PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DIISI OLEH SEKRETARIAT
1. Dikerjakan oleh : Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMK	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : Kepala Bidang SMK	2. Dinomori oleh :
	3. Diketik oleh : Uloh
3. Diedarkan oleh : Bidang SMK	4. Ditaklik oleh :
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/ CTU Pengonsep : Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMK	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

DIMAJUKAN PADA TANGGAL .....

Hal / Judul Naskah Dinas :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2021

Nomor

Sifat Segera

Lampiran 1 (Satu) Berkas

Pemaraf Serta

1 Kepala Bidang SMK .....
2 Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran .....
3 Plt. Sekretaris Dinas .....
4 Wakil Kepala Dinas .....

Jakarta,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tembusan

1 Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3 Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4 Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5 Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6 Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8 Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta

Ditetapkan Oleh

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Setelah selesai pembuatan naskah dinas Perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Subbag Umum Bagian Sekretariat

182

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI
OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan memasuki dunia kerja, perlu dibekali dengan sertifikat kompetensi hasil uji sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK;

Dipindai dengan CamScanner

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembelajaran Praktik dan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 serta Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020;
9. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Revitalisasi SMK;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1167 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 127 TAHUN 2021
Tanggal : 1 Februari 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2021

A. KETENTUAN UMUM

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut LSP-P1 SMK adalah lembaga pelaksana uji sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi hanya untuk peserta didik dari SMK yang bersangkutan dan peserta didik SMK yang menjadi jejaring kerja LSP-P1 SMK berdasarkan penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Uji Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
5. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP-P1 SMK.
6. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi.
7. Asesor atau Penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
8. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

   Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan di dalam melaksanakan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK menggunakan biaya uji kompetensi peserta didik SMK pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMK.

2. Sasaran

   Sasaran uji sertifikasi kompetensi adalah peserta didik SMK yang melaksanakan uji sertifikasi kompetensi pada LSP-P1 SMK.

Dipindai dengan CamScanner

C. KRITERIA DAN ALOKASI JUMLAH PESERTA UJI SERTIFIKASI

1. Kriteria peserta uji sertifikasi kompetensi adalah peserta didik SMK yang :

   a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;

   b. mendapat rekomendasi/ diusulkan oleh kepala satuan pendidikan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMK.

2. Alokasi Jumlah Peserta Uji Sertifikasi Kompetensi
   Dinas Pendidikan menetapkan alokasi jumlah peserta uji sertifikasi kompetensi tahun 2021 sebanyak 75.118 orang.

D. PENDATAAN PESERTA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Satuan pendidikan mengajukan usulan permohonan calon peserta uji sertifikasi kompetensi kepada LSP-P1 SMK sesuai dengan jejaring kerja LSP-P1 SMK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) dan Sekolah Jejaring pada Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

2. Setelah menerima usulan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 1, LSP-P1 SMK mengajukan usulan permohonan calon peserta uji sertifikasi kompetensi kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang SMK.

3. Berdasarkan usulan permohonan dari LSP-P1 SMK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan alokasi peserta uji sertifikasi berdasarkan populasi peserta didik pada tiap-tiap kompetensi keahlian.

E. PELAKSANAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI

Uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK dilaksanakan oleh 91 (sembilan puluh satu) LSP-P1 SMK yang telah memperoleh lisensi dari BNSP, yang pelaksanaannya pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP-P1 SMK dan TUK Jejaring Kerja LSP-P1 SMK.

F. MEKANISME PEMBIAYAAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN UJI KOMPETENSI

1. Uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

2. LSP-P1 SMK memperoleh alokasi peserta uji sertifikasi kompetensi dan pembiayaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

3. LSP-P1 SMK bersama Dinas Pendidikan menandatangani perjanjian kerja sama dalam penyelenggaran uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK.

4. LSP-P1 SMK melaksanakan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang terlisensi BNSP.

5. LSP-P1 SMK menyampaikan tagihan biaya uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

6. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyalurkan biaya uji kompetensi peserta didik SMK sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

7. Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada 91 LSP-P1 tentang penggunaan biaya uji sertifikasi kompetensi dan menandatangani kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK.

Dipindai dengan CamScanner

8. LSP-P1 SMK menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.
9. Pembiayaan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK meliputi :
   a. Alat Tulis Kantor;
   b. Penggandaan Materi Uji Kompetensi;
   c. Konsumsi penyelenggaraan uji kompetensi;
   d. Bahan pelaksanaan uji kompetensi;
   e. Honorarium asesor; dan
   f. Biaya transport.
10. Honorarium asesor diberikan pada asesor dengan status kepegawaian Non PNS dan PNS di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/ Peserta Uji (asesi).
11. Biaya transport diberikan kepada asesor dengan status PNS dan Non PNS sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (satu) hari.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Dinas Pendidikan melakukan pemantauan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK pada 91 LSP-P1 SMK.
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan Suku Dinas Pendidikan dan Pengawas SMK.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Dipindai dengan CamScanner